



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, maka perlu pemenuhan biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa pendanaan Pendidikan dasar telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, namun dikarenakan terdapat perubahan kewenangan Pendidikan menengah, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendanaan Pendidikan Dasar;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

5. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah badan yang membidangi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.
7. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang Pendidikan tertentu.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh Masyarakat yang peduli Pendidikan.
11. Biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan barang dan jasa yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun untuk penyelenggaraan Pendidikan di dalam Satuan Pendidikan.
12. Biaya Personalia adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga kependidikan berupa gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Biaya Nonpersonalia adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai, peralatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, daya dan jasa, serta bentuk komponen lainnya yang memiliki masa pakai paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan Pendidikan.
14. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dana Pendidikan yang diberikan kepada Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai Pendidikannya.
15. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Peserta Didik untuk kurun waktu tertentu dan dengan syarat tertentu.
16. Biaya Pribadi Peserta Didik adalah biaya personal yang meliputi biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan oleh Peserta Didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

17. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia yang memanfaatkan pelayanan Pendidikan.

Pasal 2

1. Pendanaan Pendidikan Dasar dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Masyarakat dalam memperoleh pelayanan Pendidikan yang bermutu.
2. Pendanaan Pendidikan Dasar bertujuan:
 - a. menuntaskan program wajib belajar Pendidikan Dasar;
 - b. pemerataan memperoleh kesempatan belajar;
 - c. meningkatkan manajemen Pendidikan dalam rangka mewujudkan standar biaya Pendidikan berbanding lurus dengan kualitas Pendidikan; dan
 - d. memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 3

- Pendanaan Pendidikan Dasar dilaksanakan dengan prinsip:
- a. prinsip keadilan, artinya besarnya pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing;
 - b. prinsip kecukupan, artinya pendanaan Pendidikan Dasar cukup untuk membiayai penyelenggaraan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
 - c. prinsip keberlanjutan, artinya pendanaan Pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis biaya Pendidikan;
- b. tanggung jawab pendanaan Pendidikan;
- c. sasaran;
- d. sumber pendanaan;
- e. mekanisme pendanaan;
- f. partisipasi Masyarakat;
- g. pertanggungjawaban pendanaan Pendidikan;
- h. pelaporan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
JENIS BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Biaya Pendidikan meliputi:
 - a. biaya Satuan Pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan; dan
 - c. Biaya Pribadi Peserta Didik.
- (2) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan Pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan Pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. Biaya Personalia; dan
 2. Biaya Nonpersonalia.
 - c. Bantuan Biaya Pendidikan; dan
 - d. Beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan Pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan Pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. Biaya Personalia; dan
 2. Biaya Nonpersonalia.
- (4) Biaya Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
 - a. Biaya Personalia Satuan Pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai pada Satuan Pendidikan;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada Satuan Pendidikan;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada Satuan Pendidikan;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru;
 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru;
 6. tunjangan profesi bagi guru;
 7. tunjangan khusus bagi guru; dan
 8. maslahat tambahan bagi guru.
 - b. Biaya Personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan Satuan Pendidikan Dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Daerah.
- (2) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Pendanaan Biaya Investasi lahan Satuan Pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Lahan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendanaan Biaya Investasi untuk lahan satuan Pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan Masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program Pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa kepada Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai Pendidikannya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan Beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi.

BAB V SASARAN

Pasal 9

Sasaran pendanaan Pendidikan Dasar meliputi:

- a. biaya operasional dan Beasiswa diperuntukkan bagi semua Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Dasar baik negeri maupun swasta; dan
- b. Biaya Investasi dan Bantuan Biaya Pendidikan dibebankan kepada Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Dasar baik negeri maupun swasta dari keluarga mampu dan Peserta Didik yang berasal dari luar Daerah.

BAB VI SUMBER PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan Pendidikan bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Dana Pendidikan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pemerintah;
 - b. anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (3) Dana Pendidikan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. pendiri penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat;
 - b. bantuan dari Masyarakat, di luar Peserta Didik atau orang tua/ walinya;
 - c. bantuan pemerintah;
 - d. bantuan Pemerintah Daerah;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau Satuan Pendidikan; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (4) Dana pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah Daerah;
 - b. bantuan pemerintah;
 - c. pungutan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.

- (5) Dana Pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari pemerintah;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - d. pungutan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

BAB VII MEKANISME PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pendataan Satuan Pendidikan yang akan memperoleh pendanaan Pendidikan.
- (2) Dinas dan BPKPAD menghitung besarnya pendanaan Pendidikan yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan kepada Satuan Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun Masyarakat mengajukan rencana anggaran belanja sekolah kepada kepala Dinas.
- (2) Dinas bersama BPKPAD membuat rencana kebutuhan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat di luar penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat serta Peserta Didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan Pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada Satuan Pendidikan.

- (2) Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.

Pasal 14

Pemerintah, pemangku kepentingan Pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan Biaya Investasi lahan satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Orang tua/wali Peserta Didik bertanggung jawab atas Biaya Pribadi Peserta Didik.
- (2) Orang tua/wali Peserta Didik ikut bertanggungjawab untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan terkait dengan pendanaan Biaya Investasi selain lahan, pendanaan Biaya Personalia, dan pendanaan Biaya Nonpersonalia pada Satuan Pendidikan.
- (3) Tanggung jawab untuk menutupi kekurangan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pungutan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bantuan Pendidikan oleh pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak, melalui Komite sekolah; dan/atau
 - c. sumbangan kepada Satuan Pendidikan yang tidak mengikat kepada Satuan Pendidikan secara sukarela.
- (4) Tanggung jawab untuk menutupi kekurangan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan kemampuan orang tua/wali Peserta Didik.
- (5) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan orang tua/wali Peserta Didik.
- (6) Pungutan oleh Satuan Pendidikan untuk memenuhi tanggung jawab Peserta Didik, orang tua, dan/atau wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan mendapatkan persetujuan dari Bupati.

- c. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
- d. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Satuan Pendidikan;
- e. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh Satuan Pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. tidak dipungut dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- g. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan;
- h. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- i. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan;
- j. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan Peserta Didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu Pendidikan;
- k. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan; dan
- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan Pendidikan terutama orang tua/wali Peserta Didik, dan penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Dana Pendidikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana Pendidikan yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana Pendidikan yang bersumber dari Masyarakat kepada Komite dan orang tua/wali Peserta Didik sesuai prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas bersama BPKPAD melaksanakan pembinaan pendanaan Pendidikan Dasar.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal 19

Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pendanaan Pendidikan Dasar bersama BPKPAD dan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2023
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003